



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

Menimbang : a. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal pembayaran honorarium, uang transport, dan pembayaran sejenisnya pada Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Universitas Tidar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc., sebagai Rektor Universitas Tidar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Universitas Tidar merupakan peraturan yang wajib dipakai oleh seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Universitas Tidar dalam melaksanakan program, kegiatan dan proyek yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Tidar dan sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

Standar biaya satuan kegiatan yang didanai dari Universitas Tidar Tahun Anggaran 2020 sebagai batas tertinggi tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan beban kerja yang belum diatur dalam Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Universitas Tidar, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua LPPM-PMP di Universitas Tidar;
5. Para Kepala UPT di Universitas Tidar;
6. Ketua SPI di Universitas Tidar;
7. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2020 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
A.	Honorarium Dosen/Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Tertentu			
	1. Honorarium Pejabat Rektorat dan Dekanat			
	1.a. Wakil Dekan Non PNS	OB	1.975.000	Dijabat oleh Dosen dengan status Tetap Non PNS (sesuai PMK 78 SBM tahun 2020). Untuk Dosen PNS mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai Perpres No. 65 Tahun 2007.
	1.b. Wakil Dekan Penugasan	OB	1.700.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK 78 SBM tahun 2020)
	1.c. Wakil Dekan Non PNS Penugasan	OB	1.700.000	Dijabat oleh Dosen dengan status Non PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK 78 SBM tahun 2020)
	2. Jurusan			
	2.a. Ketua Jurusan	OB	1.500.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS dan Tetap Non PNS (sesuai PMK 78 SBM tahun 2020)
	2.b. Ketua Jurusan Penugasan	OB	1.250.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS dan Tetap Non PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK 78 SBM tahun 2020)
	2.c. Sekretaris Jurusan	OB	1.000.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS dan Tetap Non PNS (sesuai PMK 78 SBM tahun 2020)
	2.d. Sekretaris Jurusan Penugasan	OB	800.000	Dijabat oleh Dosen dengan status PNS dan Tetap Non PNS (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK 78 SBM tahun 2020)
	3. Program Studi			
	3.a. Koordinator Prodi	OB	900.000	
	3.b. Koordinator Prodi Penugasan	OB	700.000	
	4. Laboratorium			
	4.a. Kepala Laboratorium	OB	700.000	
	4.b. Kepala Laboratorium Penugasan	OB	700.000	
	5. Lembaga			
	5.a. Ketua Lembaga	OB	2.500.000	
	5.b. Sekretaris Lembaga	OB	1.500.000	
	5.c. Koordinator Pusat	OB	1.250.000	
	6. Biro			
	6.a. Kepala Bagian Non PNS	OB	1.260.000	
	6.b. Kepala Bagian Penugasan	OB	1.260.000	
	6.c. Kepala Sub Bagian Non PNS	OB	540.000	
	6.d. Kepala Sub Bagian Penugasan	OB	540.000	
	7. Kepala Unit Pelaksana Teknis			
	7.a. Teknologi Informasi & Komunikasi	OB	1.975.000	
	7.b. Perpustakaan	OB	1.975.000	
	7.c. Bahasa	OB	1.975.000	
	7.d. Pengembangan Kewirausahaan & Pembangunan Perdesaan	OB	1.975.000	
	8. Satuan Pengawas Internal			
	8.a. Ketua	OB	1.500.000	
	8.b. Sekretaris	OB	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2020 (Rp)	KET
	8.c. Anggota	OK	300.000	Hanya dibayarkan jika ada kegiatan
9. Senat				
9.a. Senat tingkat Universitas				
	9.a.1. Ketua	OB	600.000	
	9.a.2. Sekretaris	OB	500.000	
9.b. Senat tingkat Fakultas				
	9.b.1. Ketua	OB	300.000	
	9.b.2. Sekretaris	OB	200.000	
	9.c. Sidang Senat Universitas	OK	250.000	Melampirkan hasil Sidang
	9.d. Sidang Senat Fakultas	OK	100.000	Melampirkan hasil Sidang
10. Staf Pendukung				
	10.a. Staf Pendukung Rektor	OB	400.000	Maks. 3 orang
	10.b. Staf Pendukung Wakil Rektor	OB	400.000	Maks. 3 orang untuk masing-masing Wakil Rektor
11. Tunjangan Fungsional Dosen				
	11.a. Lektor Kepala	OB	900.000	
	11.b. Lektor	OB	700.000	
	11.c. Asisten Ahli	OB	375.000	
12. Honorarium Serdos/ Binap/ Baperjakat/Tim Penilai Angka Kredit/ Gugus/ Kepanitiaan Yang Ditetapkan KPA				
	12.a. Pengarah	OB	500.000	Dapat dibayarkan per bulan jika ada laporan progres kegiatan tiap bulan, berdasarkan Maksimal penugasan sesuai PMK No 78 Tahun 2019
	12.b. Penanggung Jawab	OB	450.000	
	12.c. Ketua	OB	400.000	
	12.d. Wakil Ketua	OB	350.000	
	12.e. Sekretaris	OB	300.000	
	12.f. Anggota	OB	300.000	
13. Honorarium Magang/Kerja Praktek (KP)/Fraktek Kerja Lapangan (PKL)				
	13.a. Penanggung Jawab di Tempat Praktek	OK	700.000	
	13.b. Koordinator	OK	650.000	
	13.c. Pembimbing/ Guru Pamong	O/Mahasiswa	100.000	Maksimal Rp600.000,-
14. Honorarium Kepanitiaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)				
	14.a. Pengarah	OB	500.000	Maksimal 6 bulan
	14.b. Penanggung Jawab	OB	450.000	
	14.c. Ketua	OB	400.000	
	14.d. Wakil Ketua	OB	350.000	
	14.e. Sekretaris	OB	300.000	
	14.f. Anggota	OB	300.000	
15. Honorarium Kuliah Kerja Nyata (KKN)				
	15.a. Penanggung Jawab di Tempat Praktek	OK	700.000	
	15.b. Koordinator	OK	650.000	
	15.c. Pendamping kecamatan	OK	650.000	
	15.d. Pendamping desa	OK	650.000	
	15.e. Pembimbing	O/Mahasiswa	100.000	
16. Staf Pendukung PPK				
	16. Universitas	OB	500.000	
17. Pemegang Uang Kas dan Pengelola Keuangan Unit				
	17.a. Pagu dana di atas 1 Milyar	OB	450.000	
	17.b. Pagu dana di atas 500 Juta - 1 Milyar	OB	350.000	
	17.c. Pagu dana sampai dengan 500 Juta	OB	250.000	
18. Petugas Penerimaan PNPB atau Anggota				

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2020 (Rp)	KET
	18. Petugas Penerimaan PNPB atau Anggota	OB	500.000	
	19. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa			
	19. Tim Teknis Universitas	OB	500.000	
B.	Honorarium Dosen Yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik			
	1. Honorarium Dosen Tidak Tetap Nasional			
	1.a. Guru Besar	sks/hadir	250.000	
	1.b. Lektor Kepala	sks/hadir	225.000	
	1.c. Lektor	sks/hadir	200.000	
	1.d. Asisten Ahli	sks/hadir	175.000	
	2. Honorarium Dosen Tidak Tetap Internasional			
	2. Dosen Tamu	OJ	250.000	
	3. Kelebihan Mengajar D III/S1 (Permenpan RB 17 Tahun 2013)			
	3.a. Guru Besar	sks/hadir	50.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	3.b. Lektor Kepala	sks/hadir	40.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	3.c. Lektor	sks/hadir	30.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	3.d. Asisten Ahli	sks/hadir	25.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	3.e. Tenaga Pengajar	sks/hadir	25.000	Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	4. Pembimbing D3/ S1/ KKL			
	4.a. Pembimbing Skripsi (S1)			
	4.a.1. Pembimbing 1	Per-mhs	450.000	1 mahasiswa sampai lulus
	4.a.2. Pembimbing 2	Per-mhs	300.000	1 mahasiswa sampai lulus
	4.b. Pembimbing Tugas Akhir (DIII)			
	4.b.1. Pembimbing 1	Per-mhs	450.000	1 mahasiswa sampai lulus
	4.b.2. Pembimbing 2	Per-mhs	300.000	1 mahasiswa sampai lulus
	4.c. Pembimbing dan Narasumber KKL			
	4.c.1. Narasumber Eksternal KKL	OK	500.000	dengan surat tugas
	4.c.2. Pembimbing Internal KKL	OK	450.000	Tambah uang saku (tanpa transport lokal + tanpa uang
	4.d. Bantuan Pelaksanaan KKL			
	4.d.1. Bantuan KKL dengan jumlah ≤ 40 Mahasiswa	OK	200.000	Sudah termasuk honor dan uang harian pembimbing
	4.d.2. Bantuan KKL dengan jumlah > 40 Mahasiswa	OK	250.000	Sudah termasuk honor dan uang harian pembimbing
	5. Pembimbing Akademik Mahasiswa/Dosen Wali			
	5. Pembimbing Akademik Mahasiswa	mhs/smt	20.000	Min 20 mhs maks 40 mhs
	6. Ujian Proposal Skripsi / Tugas Akhir			
	6. Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	orang/mahasiswa	50.000	
	7. Penguji Skripsi / Tugas Akhir			
	7. Penguji Skripsi/Tugas Akhir	orang/mahasiswa	100.000	
	8. Seminar Hasil Penelitian Skripsi			
	8. Penguji Seminar hasil penelitian skripsi	per mhs	100.000	
	9. Honorarium Penyelenggaraan Ujian DIII/S1			
	9.a. Penyusunan/ Pembuatan Naskah Ujian	Naskah/MK	150.000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	9.b. Pengawas Ujian	per- MK	50.000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	9.c. Pemeriksa Hasil Ujian	Mhs/MK	10.000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	10. Honorarium Asisten Praktikum			
	10.a. Asisten Praktikum	Per sks per semester	150.000	dengan SK Dekan
	10.b. Penggantian/ Bantuan Transport	Per-hadir	25.000	
	11. Honorarium Dosen Tidak Tetap (Dosen Tamu)			

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2020 (Rp)	KET
	11.a. Golongan IV	sks/hadir	125.000	Boleh diadakan apabila kekurangan dosen, ahli dalam bidangnya, tidak ada dosen pengampu makul tersebut, keahlian yang spesifik.
	11.b. Golongan III	sks/hadir	100.000	
C.	Bantuan Pembuatan Buku & Karya Ilmiah			
	1. Buku			
	1.a. Buku teks	Oter	4.000.000	ber ISBN sesuai standar Dikti
	1.b. Buku ajar	Oter	2.500.000	
	1.c. Buku Teknologi Tepat Guna	Oter	1.000.000	
	2. Jurnal/Majalah ilmiah :			
	2.a. Internasional terindeks (bereputasi)	Oter	5.000.000	SJR 0,15, ditulis oleh Tim
	2.b. Nasional terakreditasi	Oter	1.500.000	Terakreditasi Nasional A,B,atau setara
D.	Lain-Lain			
	1. Dosen Praktisi (tidak Memiliki NIDK atau NIDN)			
	1. Honorarium praktisi	MK/ hadir	250.000	Maks. 6 kali pertemuan, untuk prodi yg belum memiliki dosen tetap minimal 12 kali pertemuan dlm 1 smster
	2. Transport perjalanan darat dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian terlampir)			
	2. Uang Transport			Lampiran II Tabel 1.
	3. Transport dosen tidak tetap/ dosen tamu dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)			
	3. Uang Transport			Lampiran II Tabel 1.
	4. Transport kegiatan Kemahasiswaan			
	4.a. Delegasi (Dalam Negeri)			
	4.a.1. Penginapan Rombongan	OH	100.000	Jika menginap untuk delegasi rombongan 5 orang
	4.a.2. Penginapan (Akomodasi) Delegasi ilmiah	OH		Perorangan/ Tim sesuai SBM setara PNS Golongan II untuk lingkup dalam negeri dan Perorangan/ Tim sesuai SBM setara PNS Golongan D untuk
	4.a.3. Uang makan	OH	60.000	
	4.a.4. Uang saku	OH	50.000	Untuk delegasi mahasiswa yang menggunakan mobil dinas minimal 4 mahasiswa
	4.a.5. Transport lokal	Orang/kali	40.000	
	4.b. Delegasi (Luar Negeri)			Melalui seleksi berjenjang skema DIKTI
	4.b.1. Transport Lomba	Orang/kali		hanya tiket full PP antar bandara (Kompetisi Berjenjang skema DIKTI)
	4.b.2 Transport Student Exchange dan PKL	Orang/kali	2.000.000	dibayai oleh masing-masing Fakultas
	5. Uang Bantuan Pengemudi			
	5.a Tidak Menginap (Non Bus)			
	5.a.1. Dalam kota hari libur	OH	100.000	Minimal 3 jam
	5.a.2. Dalam kota di luar jam kerja	OH	50.000	Minimal 3 jam
	5.a.3. Luar Kota/Kab. Magelang			PP dalam 1 hari
	5.a.3.a. s/d 60 Km	OH	100.000	Pada jam kerja diberikan 50% maksimal 3 jam
	5.a.3.b. s/d 60 Km	OH	75.000	Pada jam kerja diberikan 75% lebih dari 3 jam
	5.a.3.c. 61 s/d 100 Km	OH	140.000	PP di luar jam kerja pada hari kerja minimal 2 jam diberikan 75%
	5.a.3.d 101 s/d 150 Km	OH	150.000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	5.a.3.e. Lebih dari 150 Km	OH	200.000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	5.b. Tidak Menginap (Bus)			
	5.b.1. Dalam kota di luar jam kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	75.000	Minimal 3 jam
	5.b.2. Dalam kota di luar jam kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	40.000	Minimal 3 jam
	5.b.3. Dalam kota hari libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	125.000	Minimal 4 jam

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2020 (Rp)	KET
	5.b.4. Dalam kota hari libur (Khusus Kernet Bus)	OH	65.000	Minimal 4 jam
	5.b.5. Dalam kota hari libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	150.000	Minimal 4 jam
	5.b.6. Dalam kota hari libur (Khusus Kernet Bus)	OH	75.000	Minimal 4 jam
	5.b.7. Luar Kota/Kab. Magelang			PP dalam 1 hari
	5.b.7.a. s/d 60 Km (Khusus Pengemudi Bus)	OH	175.000	Pada jam kerja diberikan 50%
	5.b.7.b. s/d 60 Km (Khusus Kernet Bus)	OH	80.000	Pada jam kerja diberikan 50%
	5.b.7.c. s/d 100 Km (Khusus Pengemudi Bus)	OH	180.000	PP di luar jam kerja pada hari kerja minimal 2 jam diberikan 75%
	5.b.7.d. s/d 100 Km (Khusus Kernet Bus)	OH	100.000	PP di luar jam kerja pada hari kerja minimal 2 jam diberikan 75%
	5.b.7.e. 100 s/d 150 Km (Khusus Pengemudi Bus)	OH	250.000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	5.b.7.f. 100 s/d 150 Km (Khusus Kernet Bus)	OH	125.000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	5.b.7.g. Lebih dari 200 Km (Khusus Pengemudi Bus)	OH	300.000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	5.b.7.h. Lebih dari 200 Km (Khusus Kernet Bus)	OH	150.000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	5.c. Menginap			
	5.c. Bantuan Penginapan	OH	400.000	at cost maksimal 400.000
6. Jamsostek & BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan (Undang-Undang No 24 Tahun 2011)				
	6.a. BPJS Kesehatan	OB		Sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku
	6.b. BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	OB		
	6.c. Jaminan Pensiun	OB		
7. Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pegawai Non ASN (UU nomor 13 Tahun 2003, pasal 94 Dan Surat Edaran Menaker RI Nomor SE-07/MEN/1990)				
	7.a. Golongan IV	OH	41.000	Maks. 22 hari kerja
	7.b. Golongan III	OH	37.000	
	7.c. Golongan I dan II	OH	35.000	
8. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS dan Non PNS				
	8.a. Uang Lembur			
	8.a.1. Golongan IV	OJ	25.000	Dengan Surat Tugas minimum Pejabat Eselon II/setara Eselon II dan Hanya untuk tenaga kependidikan dan minimal 2 jam.
	8.a.2. Golongan III	OJ	20.000	
	8.a.3. Golongan II	OJ	17.000	
	8.a.4. Golongan I	OJ	13.000	
	8.b. Uang Makan lembur			
	8.b.1. Golongan IV	OH	41.000	Dapat diberikan minimal 4 jam lembur
	8.b.2. Golongan III	OH	37.000	
	8.b.3. Golongan I dan II	OH	35.000	
9. Bantuan mengikuti Seminar				
	9.a. Seminar dalam negeri			
	9.a.1. Pemakalah/Penyaji (Dosen)	OK	SPD	Seminar terindeks, hanya diberikan SPD dari POK masing-masing Fakultas dan uang Kontribusi ditanggung Universitas bila ada (maks 1 smster 1 kali per judul).
	9.a.2. Pemakalah/Penyaji (Tendik)	OK	SPD	Seminar terindeks, hanya diberikan SPD dari POK masing-masing Fakultas dan uang Kontribusi ditanggung Universitas bila ada (maks 1 smster 1 kali per judul).
	9.b. Seminar luar negeri			
	9.b. Pemakalah/Penyaji	OK	SPD	Maks. 1 kali per tahun dan untuk seminar terindeks, SPD dan Kontribusi ditanggung Universitas (bila ada) (maks 1 smster 1 kali per judul) diluar Tour, pembiayaan dari POK masing-masing Fakultas
10. Honorarium Tenaga Tetap/Tidak Tetap/Kontrak				
	10.a. Pegawai Non PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)			
	10.a.1. Pegawai Non PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	OB		Lampiran III Tabel 1.
	10.b. Satuan Pengaman (Satpam)			

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2020 (Rp)	KET
	10.b.1. Satuan Pengaman (Satpam)	OB	1.853.000	UMK Magelang 2020
	10.b.2. Tugas Tambahan Koordinator Satuan Pengaman (Satpam)	OB	300.000	
	10.b.3. Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Satpam	OH	28.000	
	10.c. Petugas Kebersihan (Cleaning service)/Petugas Parkir/Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)			
	10.c.1. Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	1.853.000	UMK Magelang 2020
	10.c.2. Tugas Tambahan Koordinator Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	250.000	
	10.c.3. Petugas Parkir	OB	1.853.000	UMK Magelang 2020
	10.c.4. Tugas Tambahan Koordinator Petugas Parkir	OB	250.000	
	10.c.5. Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)	OB	1.853.000	UMK Magelang 2020
	10.c.6. Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan/Petugas Parkir	OH	28.000	
	10.d. Uang Lembur Petugas Kebersihan (Cleaning service)/Petugas Parkir/Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)			
	10.d.1. Uang Lembur 2 - 4 jam	OK	40.000	Dibayarkan apabila bkrja diluar jam krja dan 1 keg max 4 org (2 CS dan 2 Teknis)
	10.d.2. Uang Lembur lebih dari 4 jam	OJ	15.000	Dibayarkan bila sudah lembur lebih dari 4 jam dan 1 keg max 4 orang (2 CS dan 2 Teknis)
	10.e. Pengemudi			
	10.e.1. Pengemudi	OB	1.853.000	UMK Magelang 2020
	10.e.2. Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pengemudi	OH	28.000	Maks. 22 hari kerja
	10.f. Dosen Kontrak			
	10.f.1. Dosen Kontrak	OB	2.100.000	
	10.f.2. Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Dosen Kontrak	OH	35.000	Maks. 22 hari kerja
	10.g. Tenaga Paramedis Poliklinik Paruh Waktu			
	10.g.1. Dokter Poliklinik	OB	800.000	
	10.g.2. Transport	OK	100.000	Maksimal 10 kali per bulan, sekali datang minimal 3 jam
	11. Subsidi BBM dan Toll Kendaraan Dinas Pimpinan			
	11.a. Rektor dan Wakil Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	2.500.000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll Semarang dan Solo
	11.b. Rektor dan Wakil Rektor dari internal Untidar	per bulan	2.000.000	Jika dalam sebulan kurang dari 2 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	11.c. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari eksternal Untidar	per bulan	2.000.000	Jika dalam sebulan kurang dari 2 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll Semarang dan Solo
	11.d. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari internal Untidar	per bulan	1.500.000	Jika dalam sebulan kurang dari 1,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	12. Honorarium Input Data Perpustakaan			
	12.a. Inventarisasi	/eks	1000	Dibayarkan apabila kegiatan telah selesai
	12.b. Klasifikasi	/eks	2.400	
	12.c. Katalogisasi	/eks	2.000	
	12.d. Alih Media	/ lembar	200	
	12.e. Entry Data	/eks	2.000	
	13. Honorarium Lain-lain			
	13.a. Pembina UKM	OB	300.000	Pegawai Untidar
	13.b. Pelatih UKM	OB	200.000	
	14. Honorarium Representatif Perjalanan Dinas (Surat Edaran SekJen Kemristekdikti Republik Indonesia Nomor 2781/AM/SE/2017)			
	14.a. Pejabat Eselon I			
	14.a.1. Dalam Kota	OH	100.000	Lebih dari 8 (delapan) jam
	14.a.2. Luar Kota	OH	200.000	
	14.b. Pejabat Eselon II			
	14.b.1. Dalam Kota	OH	75.000	Lebih dari 8 (delapan) jam
	14.b.2. Luar Kota	OH	150.000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2020 (Rp)	KET
15. Pembuat Sistem, Pengembangan Sistem, Pengelola Website, OJS, dan Operator Sistem				
15.a. Tim Pembuat Sistem dan Fitur Baru Pada Sistem				
15.a.1. Tim Pembuat Sistem dan Fitur Baru Pada Sistem	OK/ Orang	300.000		
15.a.2. Bisnis proses / Flowchart	OK/ Orang	300.000		
15.a.3. Desain Program				
15.a.3.a. Perancangan Database	OK/ Orang	300.000		
15.a.3.b. Diagram Proses	OK/ Orang	300.000		
15.a.3.c. Perancangan Interface	OK/ Orang	300.000		
15.a.4. Menulis Source Code (Coding)	OK/ Orang	300.000		
15.a.5. Uji Coba Sistem	OK/ Orang	300.000		
15.a.6. Implementasi Sistem	OK/ Orang	300.000		
15.b. Tim Maintenance / Pengembangan Sistem				
15.b.1. Analisis Maintenance/Pengembangan Sistem	OK/ Orang	250.000		
15.b.2. Bisnis proses / Flowchart Maintenance/Pengembangan Sistem	OK/ Orang	250.000		
15.b.3. Desain Program Maintenance/Pengembangan Sistem				
15.b.3.a. Perancangan Database	OK/ Orang	250.000		
15.b.3.b. Diagram Proses	OK/ Orang	250.000		
15.b.3.c. Perancangan Interface	OK/ Orang	250.000		
15.b.4. Menulis Source Code (Coding) Maintenance/Pengembangan Sistem	OK/ Orang	250.000		
15.b.5. Uji Coba Sistem Hasil Maintenance/Pengembangan Sistem	OK/ Orang	250.000		
15.b.6. Implementasi Sistem Hasil Maintenance/Pengembangan Sistem	OK/ Orang	250.000		
15.c. Admin Website dan OJS				
15.c.1. Admin Website dan OJS	OB	250.000		Dibayarkan sesuai dengan progress pekerjaan (Minimal 5 Berita/ Artikel per Bulan) dengan POK masing-masing Unit
15.c.2. Penerjemah Artikel di Website	Halaman	50.000		Maksimal 6 artikel/nama/ bulan
15.c.3. Pembuat Artikel di Website	Halaman	50.000		Maksimal 6 artikel/nama/ bulan
15.d. Operator Sistem				
15.d.1. Operator Sistem Universitas, Bidang, Fakultas dan Lembaga	OB	100.000		Maksimal 3 Sistem Selama Bulan Tersebut ada Update Sistem diluar Tugas Pokok dan Fungsi
16. Penyusunan Proposal Bidang Penalaran				
16.a. PKM (Program Kreativitas Mahasiswa)				
16.a.1. Penyusunan Proposal	OK	150.000		
16.a.2. Pembimbing Proposal Didanai DIKTI	per-judul	500.000		Hanya diberikan kepada yang lolos PKM
16.a.3. Pembimbing PIMNAS	per-judul	1.000.000		
16.a.4. Reviewer Proposal	per-judul	15.000		
16.b. PIIBD				
16.b.1. Penyusunan Proposal	OK	150.000		
16.b.2. Pembimbing Penyusunan Proposal	OK	150.000		
16.b.3. Pembimbing Proposal Didanai DIKTI	OK	400.000		
16.c. PMW Tingkat Universitas				
16.c.1. Penyusunan Proposal	OK	75.000		
16.c.2. Pembimbing Penyusunan Proposal	OK	75.000		
16.c.3. Pembimbing Proposal Didanai	OK	200.000		
17. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat				
17.a. Honor reviewer/ penelaah usulan proposal	Orang/ Proposal	100.000		hanya dapat diberikan maksimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
17.b. Honor reviewer/penelaah laporan hasil akhir	per-judul	300.000		
18. Penjaminan Mutu Pendidikan				
18.a. Bantuan pembuatan silabi/ mata kuliah	Orang/ Makul	75.000		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2020 (Rp)	KET
	18.b. Honor pendampingan penyusunan laporan LKPT/LKPS/LED	per-laporan	900.000	1 laporan dilaksanakan oleh 3 orang
	18.c. Honorarium Auditor Akademik	Orang/ Laporan	300.000	Mengikuti SBM dan PNBK, 1 laporan audit dilaksanakan oleh 2 orang
19. Sewa Rumah Dinas				
	19.a. Sewa Rumah Dinas Jabatan Setara Eselon I dan Setara Eselon II	orang/ tahun	Sesuai Harga Pasar	Sesuai harga pasar dengan negosiasi untuk kualifikasi rumah sederhana. Diberlakukan untuk pejabat yang diperbantukan dari Instansi luar UNIVERSITAS
20. Bantuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)				
	20.a. Bantuan Paten/PVT	PAKET	5.000.000	Sampai Terbit HKI
	20.b. Bantuan Paten Sederhana/Tanda Daftar Varietas Hasil PML	PAKET	2.500.000	
	20.c. Bantuan Paten Buku/Audio Visual/Program/Hak Cipta	PAKET	1.000.000	
21. Uji Kompetensi				
	21. Penguji Kompetensi	Per Mahasiswa	100.000	

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 15 Januari
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
 NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
 NIP 196409291985031001

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Tabel 1.
Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Magelang ke Kota Tujuan

NO	Propinsi/Kota/ Kabupaten	BIAYA
I.	Jawa Tengah	
	Banjarnegara	200.000
	Batang	225.000
	Blora	300.000
	Boyolali	225.000
	Brebes	325.000
	Cilacap	250.000
	Demak	225.000
	Jepara	275.000
	Karanganyar	275.000
	Kebumen	200.000
	Kendal	200.000
	Klaten	200.000
	Kudus	250.000
	Magelang Kabupaten/ Kota	100.000
	Pati	300.000
	Pekalongan	250.000
	Pekalongan Kabupaten	250.000
	Pemalang	300.000
	Purbalingga	225.000
	Purwodadi	250.000
	Purwokerto	250.000
	Purworejo	150.000
	Rembang	350.000
	Salatiga	150.000
	Semarang Kota	200.000
	Semarang Kabupaten	175.000
	Sragen	275.000
	Sukoharjo	275.000
	Surakarta Kota	250.000
	Tegal Kota	300.000
	Tegal Kabupaten	300.000
	Temanggung	125.000
	Wonogiri	300.000
	Wonosobo	175.000
II	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Bantul Kota	150.000
	Bantul Kabupaten	175.000
	Gunung Kidul	200.000
	Jogjakarta	150.000
	Kulon Progo	175.000
	Sleman	125.000
III	Jawa Timur	
	Banyuwangi Kota	450.000
	Banyuwangi Kabupaten	450.000
	Bojonegoro	350.000
	Bojonegoro Kabupaten	350.000
	Blitar Kabupaten	300.000
	Kediri Kota	350.000
	Kediri Kabupaten	350.000
	Lamongan Kabupaten	350.000
	Madiun Kota	300.000
	Madiun Kabupaten	300.000
	Madura	500.000
	Malang Kota	450.000
	Malang Kabupaten	450.000

NO	Propinsi/Kota/ Kabupaten	BIAYA
	Mojokerto Kabupaten	350.000
	Nganjuk	350.000
	Ngawi	300.000
	Pacitan Kabupaten	300.000
	Probolinggo Kabupaten	300.000
	Ponorogo Kabupaten	375.000
	Sidoarjo Kabupaten	400.000
	Surabaya	500.000
	Tuban Kabupaten	350.000
	Tulungagung Kabupaten	425.000
IV	Jawa Barat	
	Bandung Kota	500.000
	Bekasi Kota	500.000
	Bekasi Kabupaten	500.000
	Bogor Kota	600.000
	Bogor Kabupaten	600.000
	Cirebon Kota	400.000
	Depok	600.000
	Indramayu	450.000
	Indramayu Kabupaten	450.000
	Karawang	400.000
	Majalengka Kabupaten	350.000
	Tasikmalaya Kabupaten	400.000
	Subang	400.000
	Sukabumi	550.000
V	Banten	500.000
VI	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	500.000

Keterangan :

1. Perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, BBM dipenuhi oleh Universitas.
2. Perjalanan dinas dalam kota diberikan uang transport dalam kota apabila tidak menggunakan mobil dinas, dengan Surat Tugas (bukan surat ijin).
3. Perjalanan dinas dalam kota untuk kerja bakti, upacara, senam, dengan surat tugas dibayarkan Rp50.000,-
4. Perjalanan dinas luar Kota/Kabupaten Magelang dalam rangka Tridarma Perguruan Tinggi, dibayarkan uang harian Rp150.000,-.
5. Kegiatan diklat dibayarkan uang harian Rp50.000,-/OH maksimal 30 hari.
6. Semua perjalanan dinas (nomor 1 s.d. 5) harus menggunakan surat tugas dari minimum Pejabat Eselon II/ setara Eselon II.
7. Perjalanan Paket Meeting dalam Kota (Kab/ Kota Magelang) dibayarkan Rp105.000,-/OK
8. Uang Harian Semarang dan Jogja Rp370.000, (dikurangi Rp50.000 jika diantar).
9. Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Magelang ke kota tujuan berdasarkan *at cost* atau dibayar sesuai kebutuhan dengan menunjukkan bukti riil.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NON PNS UNTIDAR TAHUN 2019

[illegible]

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Ditetapkan : Magelang
Pada Tanggal : 15 Januari 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

tttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

PENJELASAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

PENJELASAN UMUM

1. Besaran tarif dalam Peraturan Rektor ini adalah batas tertinggi (maksimal) yang tidak dapat dilampaui.
2. Penentuan besaran tarif yang akan dipakai, harus disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, proporsional serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium dengan satuan Orang Bulan (OB) harus melampirkan SK Rektor.

PENJELASAN KHUSUS

A. HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS
TERTENTU

Angka 1.	Sudah jelas.
Angka 2.	Sudah jelas.
Angka 3.	Sudah jelas.
Angka 4.	Sudah jelas.
Angka 5.	Sudah jelas.
Angka 6.	Sudah jelas.
Angka 7.	Sudah jelas.
Angka 8.	Sudah jelas.
Angka 9.	Sudah jelas.
Angka 10.	Sudah jelas.
Angka 11.	Sudah jelas.
Angka 12.	Sudah jelas.
Angka 13.	Sudah jelas.
Angka 14.	Sudah jelas.
Angka 15.	Sudah jelas.
Angka 16.	Sudah jelas.
Angka 17.	Sudah jelas.
Angka 18.	Sudah jelas.
Angka 19.	Sudah jelas.

B. HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK

Angka 1.	Sudah jelas.
Angka 2.	Sudah jelas.
Angka 3.	Sudah jelas.
Angka 4.	Sudah jelas.
Angka 5.	Sudah jelas.
Angka 6.	Sudah jelas.
Angka 7.	Sudah jelas.
Angka 8.	Sudah jelas.
Angka 9.	Sudah jelas.
Angka 10.	Sudah jelas.
Angka 11.	Sudah jelas.

C. Bantuan Pembuatan Buku & Karya Ilmiah

Angka 1. Sudah jelas.

Angka 2. Sudah jelas.

D. Lain – Lain

Angka 1. Dibayarkan maksimal 6 kali pertemuan dalam 1 semester untuk dosen tetap.
Untuk prodi yang belum memiliki dosen tetap minimal 12 kali pertemuan dalam 1 semester

Angka 2. Besar Transport Pulang Pergi (PP) yang diberikan disesuaikan dengan rincian yang terlampir dalam peraturan ini.

Surat Tugas harus mencantumkan kota tujuan dinas.
Biaya perjalanan dinas luar kota diberikan untuk untuk PNS/Pegawai Tetap Non PNS/Pramubakti yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kota yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan minimal 5 kilometer dari batas Kota/Kabupaten.

Angka 3. Uang harian disesuaikan dengan SBM.
Dibayarkan untuk transport dosen tidak tetap/ dosen tamu per kehadiran sesuai jadwal perkuliahan.

Angka 4. Khusus untuk mahasiswa.

Angka 5. Dasar pembayaran adalah Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.

Angka 6. Menyesuaikan peraturan pemerintah yang berlaku.

Angka 7. Sudah jelas.

Angka 8. Sudah jelas.

Angka 9. Sudah jelas.

Angka 10. Sudah jelas.

Angka 11. Jika dalam sebulan kebutuhan BBM dan Toll Semarang Solo kurang dari subsidi yang diberikan maka diharuskan mengembalikan sisanya. Untuk dinas luar kota menyesuaikan kebutuhan BBM.

Angka 12. Sudah jelas.

Angka 13. Sudah jelas.

Angka 14. Sudah jelas.

Angka 15. Sudah jelas.

Angka 16. Sudah jelas.

Angka 17. Sudah jelas.

Angka 18. Sudah jelas.

Angka 19. Sudah jelas.

Angka 20. Sudah jelas.

Angka 21. Sudah jelas.